



WALIKOTA PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 520 /DISDIK/TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26 PONTIANAK
TAHUN 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat tentang ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah pertama yang bermutu, relevan dan berkesetaraan perlu menyiapkan wadah pendidikan untuk menjawab tantangan kemajuan zaman dan teknologi;

b. bahwa dengan keterbatasan ketersediaan daya tampung lulusan sekolah dasar di Kota Pontianak, perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan pada jenjang menengah pertama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Pontianak Tahun 2014, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

ngat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tana Segah, dan Daerah Tingkat II Tabalang dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 10) dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);